



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 237/IT3/OT/2014

Tentang

JUMLAH WAKIL REKTOR DAN BIDANG TUGAS  
WAKIL REKTOR DAN SEKRETARIS INSTITUT PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor IPB tentang Jumlah Wakil Rektor dan Bidang Tugas Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Pada Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;  
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;  
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;  
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 126/MWA-IPB/2013 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor;  
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Jumlah Wakil Rektor IPB sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri atas :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
  3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
  4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis.

- Kedua : Bidang Tugas Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Pada Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Pembagian bidang tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, harus menjadi pedoman bagi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 September 2014  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Ketua Departemen;
10. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
11. Kepala Unit Arsip;
12. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 237/IT3/OT/2014

Tanggal : 1 September 2014

Tentang : Jumlah Wakil Rektor dan Bidang Tugas Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Pada Institut Pertanian Bogor

**BIDANG TUGAS  
WAKIL REKTOR DAN SEKRETARIS INSTITUT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Wakil Rektor/Sekretaris Institut	Bidang Tugas
1	2	3
1.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Melaksanakan tugas institut dan menjabarkan arah kebijakan strategis institut di bidang akademik dan kemahasiswaan dalam menyelenggarakan administrasi dan pengembangan pendidikan, pembinaan kemahasiswaan, serta pengembangan program akademik multistrata.
2.	Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis	Melaksanakan tugas institut dan menjabarkan arah kebijakan strategis institut di bidang sumberdaya dan kajian strategis dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia, perencanaan dan pengembangan program serta anggaran, manajemen kinerja dan pengkajian isu-isu strategis serta perumusan kebijakan pertanian dalam arti luas.
3.	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama	Melaksanakan tugas institut dan menjabarkan arah kebijakan strategis institut di bidang riset dan kerjasama dalam menyelenggarakan pengembangan riset dan inovasi, pengembangan program pembinaan profesionalisme lulusan dan pembinaan hubungan dengan alumni, serta pengembangan kerjasama dan program internasional.
4.	Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis	Melaksanakan tugas institut dan menjabarkan arah kebijakan strategis institut di bidang sarana dan bisnis dalam menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi, serta pengelolaan dan pengembangan bisnis institut berbasis kepakaran dan sumberdaya yang dimiliki institut.
5.	Sekretaris Institut	Melaksanakan tugas institut dalam mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi umum dan kesekretariatan Institut, pengelolaan keuangan, penanganan urusan dan bantuan hukum, pengembangan dan pelaksanaan promosi, koordinasi komunikasi strategis, dan penanganan hubungan masyarakat, serta pelayanan urusan umum di tingkat institut.



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

I. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttt.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003